

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2016). Dalam aktivitasnya bank memiliki peran penting yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang kelebihan dana. Selain itu, bank juga memiliki fungsi penting dalam menopang kelancaran dan kekuatan sistem perekonomian, dimana fungsi dari bank umum tersebut yaitu menciptakan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang dan surat berharga, serta pemberian jasa-jasa lainnya (Manurung dan Rahardja, 2004).

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip hukum islam yang diatur dalam perantara Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya. Prinsip-prinsip hukum islam yaitu larangan dalam menjalankan usahanya yang tidak mengandung

unsur maysir, riba, gharar, dan objek yang haram lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَالَ لِيكِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) pada Allah. Barangsiapa, mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan kekal di dalamnya”.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimulai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991. Berdirinya bank syariah di Indonesia disebabkan karena penduduk Indonesia mayoritas muslim. Hal ini menjadi salah satu alasan Indonesia untuk memiliki lembaga perbankan yang islami dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini perkembangan perbankan syariah semakin meningkat dan memiliki peluang yang cukup besar, hal ini disebabkan dengan adanya persaingan untuk merebutkan pangsa pasar (*market share*) yang semakin tajam. Perkembangan ini menyebabkan semakin banyaknya perbankan syariah yang bermunculan di Indonesia dan meningkatnya minat masyarakat untuk memilih bank syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan.

Kinerja keuangan bank adalah gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik dari aspek keuangan, tata kelola, pemasaran, penyaluran dan penghimpunan dana dan lain sebagainya. Dengan kinerja perusahaan yang baik, maka dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan berpengaruh pada kesehatan perbankan, dilihat tingkat profitabilitas seberapa besar yang dihasilkan perusahaan (Sholihin, 2010:556). Salah satu indikator yang paling penting dalam mengukur kinerja suatu bank yaitu profitabilitas. Para investor menganggap rasio profitabilitas sebagai cermin keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga jika rasio profitabilitas tinggi maka tingkat keberhasilan untuk menghasilkan laba dan pengembalian modal yang akan diberikan kepada investor juga tinggi. Maka dengan tingginya profitabilitas membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan itu. Salah satu metode untuk mengukur profitabilitas bank syariah dapat menggunakan metode *Return on Equity* (ROE).

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan kapabilitas perusahaan untuk memperoleh profit setelah pajak dengan memanfaatkan total *equity* (modal sendiri) yang ada (Desiana et al., 2016). Semakin besar ROE, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dan berdampak baik pula pada pengelolaan modal bank. Selain itu, semakin tinggi rasio ROE, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi, ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan

menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih yang akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 2008).

Berikut data statistik perkembangan *Return on Equity* pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2019-2021.

Tabel 1. 1
Perkembangan ROE pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2021

Nama Bank	<i>Retun on Equity (ROE)</i>					Rata-rata Tren
	2019	2020	Tren	2021	Tren	
Bank Muamalat Indonesia	0.45%	0.29%	-0.16%	0.20%	-0.09%	-0.21%
Bank BRI Syariah	1.57%	5.03%	3.46%	13.71%	8.68%	7.80%
Bank Jabar Banten Syariah	2.33%	0.51%	-1.82%	2.08%	1.57%	-1.04%
Bank Mandiri Syariah	15.66%	15.03%	-0.63%	13.71%	-1.32%	-1.29%
Bank BNI Syariah	13.54%	9.97%	-3.57%	13.71%	3.74%	-1.70%
Bank Mega Syariah	4.27%	9.76%	5.49%	28.48%	18.72%	14.85%
Bank Panin Dubai Syariah	1.08%	0.01%	-1.07%	-31.76%	-31.77%	-16.96%
Bank Syariah Bukopin	0.23%	0.02%	-0.21%	-23.60%	-23.62%	-12.02%
Bank BCA Syariah	4.00%	3.10%	-0.90%	3.20%	0.10%	-0.85%
Bank BTPN Syariah	31.20%	16.08%	-15.12%	23.67%	7.59%	-11.33%
Maybank Syariah Indonesia	7.73%	5.13%	-2.60%	6.29%	1.16%	-2.02%
Rata-rata	7.46%	5.90%	-1.56%	4.52%	-1.39%	-2.25%

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh website masing-masing bank (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa rata-rata perubahan kinerja profitabilitas yang diukur dengan ROE pada Bank Syariah di Indonesia periode 2019-2021 mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia khususnya pada rata-rata tren yang mengalami kenaikan dan penurunan. Menurut standar Bank Indonesia *Return On Equity (ROE)* yang baik adalah lebih dari 12%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah antara lain, yaitu struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan ukuran bank.

Struktur kepemilikan merupakan proporsi kepemilikan saham yang terdapat pada sebuah perusahaan, serta bagaimana tindakan yang dilakukan pemilik saham tersebut (Petta & Tarigan, 2017). Struktur kepemilikan saham mampu mempengaruhi jalannya perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Struktur kepemilikan dapat diukur salah satunya dengan kepemilikan asing dan kepemilikan swasta. Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah jumlah dari saham yang dimiliki oleh pihak asing (Nguyen et al., 2015). Kepemilikan asing ditunjukkan melalui persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah atau perusahaan yang berstatus luar negeri dan bukan berasal dari Indonesia (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Hasil penelitian dari (Rosalina & Nugraha, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Karena kepemilikan asing lebih jauh memiliki tata kelola yang baik bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan para pihak investor asing belum mampu membawa pengaruh baik dalam kinerja perusahaan dan hanya bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya saja.

Kepemilikan swasta (*privat ownership*) adalah jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga non pemerintah (Nguyen et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian dari Rosalina dan Nugraha (2018) yang menyatakan bahwa

kepemilikan swasta berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Kepemilikan swasta memiliki dampak positif pada profitabilitas Bank seperti yang dikemukakan oleh Nguyen et al., 2015. Nguyen et al (2015) menemukan dampak positif antara kepemilikan swasta (*private ownership*) pada profitabilitas Bank, yang berarti bahwa peningkatan privatisasi bank dapat memfasilitasi profitabilitas, dan transparansi dan keterbukaan informasi akan lebih erat dikontrol dan dimonitor karena lebih banyak pemegang saham yang terlibat, sehingga akan menekan bank untuk beroperasi secara sehat dan lebih efektif. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan Hartini (2016) menyatakan bahwa kepemilikan swasta tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan swasta pada suatu bank tidak dapat mempengaruhi kinerja bank dalam mengelola dan menggunakan modalnya untuk memperoleh laba.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan yang baik, perlu adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) karena merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik. Sebelumnya, banyak isu-isu di Indonesia mengenai lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja perusahaan. Lahirnya GCG pada bank syariah berawal dari adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan adanya penerapan GCG pada perbankan yaitu pada PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku pada bank syariah yang artinya perbankan syariah juga wajib untuk menerapkan prinsip GCG dalam melakukan kegiatannya. Namun sejak tahun

2010, PBI No. 8/4/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pergantian ini disebabkan GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI tersebut tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola kegiatan perbankan syariah. Pada penelitian ini, indikator GCG yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank umum menyatakan bahwa dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Umum Syariah. Semakin tinggi ukuran dewan komisaris, maka pengawasan terhadap kegiatan bank akan meningkat. Dengan adanya pengawasan yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian (Islami, 2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap perusahaan. Hal tersebut diketahui bahwa ukuran dewan komisaris yang besar maka dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi

di perusahaan. Sehingga tata kelola perusahaan menjadi baik dan dapat meningkatkan profitabilitas. Akan tetapi, pernyataan itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Septiputri & Mutmainah, 2013) serta Andriana dan Penggabean (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROE. Karena dengan ukuran dewan komisaris yang besar membuat sulit menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin menurun.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya yang dianggap berguna bagi perusahaan tersebut. Yuso dan Argonda (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi direksi dalam melakukan kegiatan perusahaan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor, stakeholders dan perusahaan itu sendiri. Dengan hal itu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pernyataan itu didukung oleh penelitian Islami (2018) menyatakan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap perusahaan. Karena, ukuran komisaris independen

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. Dan sebaliknya pada penelitian Laila et al., (2017) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan proporsi komisaris independen ini berasal dari luar perusahaan. Sehingga pengawasannya kurang dan dengan banyaknya proporsi komisaris independen maka akan banyak pengeluarannya. Sehingga akan menurunkan profitabilitas perusahaan.

Ukuran bank juga menjadi unsur penting yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran bank atau yang umumnya disebut ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara yaitu dengan total aset dan total modal (Basyaib, 2007:122). Pada umumnya perusahaan besar memiliki total aset yang besar dan menghasilkan laba yang besar pula. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen karena perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset maka akan semakin besar pula modal yang ditanamkan. Hasil penelitian Cahaya dan Hartini (2016) menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan

terhadap ROE. Hal tersebut dapat dikarenakan bank yang memiliki ukuran besar akan dinilai memiliki kemampuan finansial yang baik sehingga mampu mengelola asetnya dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, semakin besar ukuran bank maka semakin besar pula profitabilitasnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Widyaningrum & Siswanto, 2014) dan (Muttaqin & Qomar, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap ROE. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka potensi adanya masalah keagenan juga semakin besar. Dengan adanya masalah tersebut maka justru akan menurunkan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini tertarik mencoba membuktikan kembali dengan mengangkat topik: “Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Bank terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Kepemilikan Asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Syariah Di Indonesia?
2. Apakah Struktur Kepemilikan Swasta secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Syariah Di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Syariah Di Indonesia?

4. Apakah Proporsi Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Syariah Di Indonesia?
5. Apakah Ukuran Bank secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Syariah Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan Asing secara parsial terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan Swasta secara parsial terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Dewan Komisaris secara parsial terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Komisaris Independen secara parsial terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Bank secara parsial terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai pengaruh struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan ukuran bank terhadap *Return on Equity* (ROE) pada Bank Syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada perusahaan Bank Syariah mengenai pengaruh struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan ukuran bank terhadap *Return on Equity* (ROE) pada Bank Syariah di Indonesia.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yaitu dapat dijadikan tambahan referensi di perpustakaan dan diharapkan dapat membantu mahasiswa yang selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sub bab ini memberikan secara jelas tentang pengaruh Struktur Kepemilikan, *Good Corporate Governance* dan Ukuran Bank terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang menjadi isi dari penulisan ini maka disusun pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang meliputi analisis deskriptive, analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah ditelaah.